

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memegang teguh prinsip hukum dalam setiap penyelenggaraan aspek kehidupannya, di mana seluruh tindakan harus selaras dengan regulasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara konstitusional memproklamkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum atau *rechtstaat* (Tokoh, Yohanes, & Udju, 2024:280). Esensi dari status tersebut adalah komitmen untuk memposisikan hukum di tempat tertinggi demi menjamin terciptanya keadilan dan kebenaran. Secara teoretis, implementasi dari negara hukum mencakup tiga fondasi penting, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), perlakuan yang sama terhadap setiap individu di muka hukum (*equality before the law*), serta pelaksanaan hukum yang wajib mematuhi ketentuan yang berlaku atau *due process of law* (Hikmat, 2020:41). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

Indonesia menempati posisi sebagai negara terluas ke-14 di kancah global dengan karakteristik wilayah yang sangat spesifik. Sebagai negara kepulauan paling masif di dunia, wilayahnya terdiri dari sekitar 17.508 pulau dengan proporsi perairan mencapai sepertiga dari total luas keseluruhannya. Bentang geografis yang sangat ekspansif ini menciptakan hambatan nyata bagi pemerintah, terutama dalam menjamin kedaulatan serta keutuhan wilayah dari berbagai gangguan. Salah satu ancaman paling signifikan yang muncul akibat sulitnya pengawasan di wilayah

seluas ini adalah tingginya angka peredaran narkoba (Abimanyu, 2024:157). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi sindikat obat-obatan terlarang, baik sebagai lokasi produksi maupun pusat peredaran narkoba secara ilegal. Karakteristik wilayah dan statusnya sebagai negara berkembang menyebabkan Indonesia kerap dimanfaatkan sebagai jalur transit atau perlintasan utama dalam jaringan perdagangan gelap narkoba internasional (Yakin, 2020:20).

Posisi geografis yang strategis pada mulanya hanya menjadikan Indonesia sebagai jalur transit dalam jaringan perdagangan gelap narkoba. Namun, seiring berjalannya waktu, para bandar mulai melihat peluang besar dan mengalihkan target mereka dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar konsumen utama. Tren ini terus berkembang hingga pada tahap yang lebih mengkhawatirkan, Indonesia kini bukan sekadar wilayah peredaran, melainkan telah bertransformasi menjadi lokasi produksi. Fenomena ini diperkuat oleh fakta ditemukannya sejumlah laboratorium produksi narkoba di berbagai titik di tanah air (Krisnawati, 2021:4-5). Kondisi tersebut menegaskan bahwa tindak pidana narkoba bukan lagi sekadar masalah kriminalitas berskala kecil. Persoalan ini telah berkembang menjadi ancaman serius bagi seluruh elemen bangsa serta stabilitas nasional, mengingat posisi Indonesia yang kerap dieksploitasi sebagai titik transit oleh jaringan sindikat internasional sebelum mereka mencapai negara tujuan lainnya (Yakin, 2020:20).

Masifnya peredaran narkoba di tanah air dipicu oleh sejumlah aspek krusial. Salah satu pendorong utamanya adalah tingginya angka permintaan dari sisi konsumen yang terus mengandalkan suplai narkoba dari luar negeri. Selain itu, karakteristik geografis Indonesia yang sangat strategis membuat wilayah ini dinilai

sebagai area yang sangat menguntungkan bagi sindikat gelap untuk menjalankan roda bisnis mereka (Yusup, 2022:279). Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Pemberantasan BNN Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwasannya (BNN RI, 2020:7-8):

”Penyebab mudahnya penyelundupan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, antara lain: 1. Geografis Indonesia yang memiliki banyak pintu-pintu masuk; 2. Peralatan untuk monitor penyelundupan sangat terbatas; 3. Terbatasnya pos-pos pemantauan terutama tempat-tempat rawan; 4. Kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas; 5. Belum adanya sistem dan metode yang terintegrasi antar aparat pemerintah yang berangung jawab untuk mengawasi pintu-pintu masuk; 6. Adanya permintaan yang signifikan dari pasar domestik”.

Dalam tatanan hukum global, tindak pidana narkotika telah diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang menjadi fokus perhatian serius masyarakat internasional (Hartono, Setianto, & Suastika, 2023:557). Dewasa ini, instrumen hukum yang menjadi landasan utama dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Pemerintah, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), secara konsisten menaruh perhatian besar pada upaya pemberantasan narkoba demi membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan zat terlarang tersebut. Fokus serupa juga terlihat di tingkat daerah, seperti yang dilakukan oleh BNN Provinsi Bali (BNNP Bali) yang terus mengintensifkan pengungkapan berbagai modus kejahatan narkotika di wilayah hukum Bali (Pramana dkk, 2022:32).

Fenomena peredaran gelap narkotika sebagai kategori kejahatan transnasional sangat erat kaitannya dengan transaksi yang melampaui batas-batas yurisdiksi negara (*cross-border*). Praktik ilegal ini digerakkan oleh berbagai sindikat, mulai dari kelompok skala kecil hingga organisasi internasional besar

sekelas kartel. Kelompok-kelompok tersebut cenderung mengeksploitasi celah birokrasi di suatu negara guna menghindari sanksi hukum sekaligus memperlebar jangkauan operasi global mereka. Dampaknya, muncul jalur perdagangan ilegal yang masif melalui sektor darat, udara, dan khususnya laut. Para pelaku lebih memilih jalur perairan dan sungai sebagai rute utama karena ketersediaan pelabuhan kecil yang melimpah di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua, yang sering kali masih minim pengawasan dari aparat keamanan setempat (Subawa, Sutrisni, & Aruan, 2023:130-131).

Berdasarkan analisis Amanda, Humaedi, dan Santoso, efektivitas pengawasan di jalur perairan dan sungai masih terkendala secara signifikan oleh keterbatasan jumlah personel serta fasilitas sarana dan prasarana yang belum mumpuni. Kondisi ini berkontribusi langsung pada tren kenaikan angka penyalahgunaan narkoba, yang dipicu oleh maraknya aksi penyelundupan dan distribusi gelap, fenomena yang puncaknya sering kali berujung pada penindakan hukum berupa penangkapan serta penahanan para sindikat maupun pengguna (Subawa, Sutrisni, & Aruan, 2023:131). Mengingat kompleksitasnya, strategi penanggulangan masalah narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial. Hal ini memerlukan sinergi tindakan yang berkelanjutan dan melibatkan kolaborasi lintas sektor, baik dari institusi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (Ardana dkk, 2024:3).

Pulau Bali, yang dikenal sebagai "Pulau Seribu Pura", memiliki daya tarik yang sangat besar bagi wisatawan mancanegara. Bagi banyak Warga Negara Asing (WNA), Bali menjadi destinasi pariwisata yang wajib dikunjungi. Wisatawan datang ke pulau ini untuk menikmati keindahan pantainya, merasakan udara sejuk

pegunungan tropis, serta mengeksplorasi budaya lokal yang masih terjaga dengan baik. Namun, di balik popularitasnya, tidak sedikit turis yang datang dengan niat terselubung, memanfaatkan reputasi Bali untuk tujuan yang tidak baik (Indrayani dan Suartha, 2020:3).

Secara lebih spesifik, daya tarik global Bali sebagai destinasi wisata internasional menjadikannya sangat padat oleh kunjungan WNA sepanjang tahun. Namun, tingginya mobilitas warga asing ini belum dibarengi dengan penguatan sistem keamanan yang cukup tangguh dalam menangkal ancaman luar. Celah keamanan inilah yang kemudian dieksploitasi oleh aktor kejahatan transnasional, khususnya jaringan narkoba global, yang menjadikan Bali sebagai titik strategis untuk meluncurkan operasi mereka (Dewi, Wiranata, & Abigail, 2024:2).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wisatawan mancanegara yang datang ke Bali menurut pintu masuk jalur udara dari tahun 2020-2024, yaitu dari bandara ngurah rai sebesar 14.769.940 orang dan melalui pelabuhan laut sebesar 61.949 dengan total 14.831.889 orang. Data-data ini menunjukkan bahwa lalu lintas/migrasi manusia antarnegara masuk keluar Bali sangat tinggi. Oleh karena itu, hal ini sangat berindikasi bagi terjadinya aktivitas ilegal, di antaranya aktivitas penyelundupan barang-barang berbahaya seperti peredaran gelap narkoba yang bisa mengancam kepentingan nasional.

Dengan masuknya orang asing ke Bali untuk keperluan berwisata maupun untuk keperluan lainnya, menyebabkan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, salah satu contohnya adalah narkoba yang biasa mereka konsumsi di negaranya. Masyarakat di Bali yang terkontaminasi akhirnya mengikuti gaya hidup orang asing tersebut dengan ikut

mengonsumsi narkoba. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena di dalam negeri tidak banyak diproduksi, maka ada orang-orang yang berusaha mendatangkannya dari luar negeri dengan berbagai cara, yang salah satunya adalah dengan menyelundupkan barang tersebut ke Bali (Nainggolan, 2018:68).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika tentang narkotika yang berbunyi,

”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Kemudian, Pasal 1 angka 6 UU Narkotika yang berbunyi: ”Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU Narkotika. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU Narkotika sebagai berikut (Dewi, 2019:56):

”Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”.

Nyatanya *das sollen* tidak sesuai dengan *das sein*, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realitas objektif di lapangan, di mana terlihat jelas adanya kesenjangan antara apa yang tertuang dalam teks hukum dengan praktik implementasinya secara nyata (Mercury, Yuliartini, & Lasmawan, 2022:194). Dalam konteks ideal (*das sollen*), BNN seharusnya mampu menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan yang salah satunya melalui penyidikan terhadap

peredaran gelap narkoba, termasuk terhadap pelaku yang merupakan WNA, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan pasal 64 ayat (1) UU Narkoba. Hal ini diharapkan untuk mencegah bahkan memberantas penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sampai ke akar-akarnya. Namun, dalam realitas (*das sein*), BNN belum mampu melakukan penyidikan terhadap pelaku yang menggunakan transaksi mata uang kripto sebagai pembayaran narkoba sehingga pelaku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Bahkan, pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran narkoba oleh WNA di Bali masih tergolong lemah, yang tercermin dari masih terjadi kasus keterlibatan WNA dalam jaringan peredaran narkoba yang belum bisa terungkap. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Peredaran narkoba dalam Pasal 36 UU Narkoba sebenarnya narkoba bisa diedarkan dalam bentuk obat dengan syarat harus mendapatkan izin edar dari Menteri dan dalam hal ini harus melakukan pendaftaran dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kini, para pelaku yang melibatkan WNA telah menerapkan beragam modus operandi dengan tingkat kecanggihan yang terus meningkat. Teknik-teknik mutakhir dalam distribusi narkoba ini bahkan telah menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Terdapat pergeseran pola yang signifikan pada sindikat narkoba, khususnya dalam kategori psikotropika, mereka tidak lagi bergantung pada jalur impor, melainkan lebih memilih untuk membangun laboratorium atau pabrik produksi secara mandiri di dalam negeri. Seluruh rangkaian proses, mulai dari pengadaan bahan baku, teknik peracikan, hingga pembagian peran dalam manajemen produksi, disusun secara sistematis dan terencana. Transformasi ini

semakin nyata apabila berkaca pada tren penemuan pabrik-pabrik narkoba baru yang terus bermunculan di berbagai wilayah (Hadiyanto dkk, 2023:913).

Hal ini terlihat dari masih adanya penangkapan pengedar narkoba oleh WNA. Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan pelaku pengedar narkoba yang diungkap oleh BNNP Bali, dari tahun 2020 hanya 2 laporan kasus hingga meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 10 laporan kasus. Kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 10 laporan kasus dengan jumlah 10 tersangka WNA.

Tabel 1.1
Data Jumlah Peredaran Gelap Narkoba Yang Dilakukan Oleh WNA Di Bali
Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka WNA	Barang Bukti Narkoba
1	2020	2 laporan	2 orang	1. DMT: 494,49 gram 2. Ganja: 130,05 gram
2	2021	2 laporan	2 orang	1. DMT: 1.179,88 gram
3	2022	10 laporan	10 orang	1. Ganja: 48,80 gram 2. Kokain: 856,24 gram 3. Hasish: 9,26 gram 4. MDMA: 35,92 gram 5. Shabu: 0,34 gram 6. Heroin: 8,09 gram
4	2023	7 laporan	7 orang	1. Delta-9-THC: 227,87 gram 2. Hasish: 85,56 gram 3. Shabu: 172,18 gram 4. Ganja: 0,05 gram
5	2024	4 laporan	5 orang	1. Hasish: 937,82 gram 2. Ganja: 1.009,77 gram 3. Shabu & MDMA: 1692,94 gram 4. Shabu: 28,18 gram 5. Ekstasi: 20 butir 6. MDMA: 192,25 gram 7. Psilosin: 15,2 gram 8. Mefedron: 53,98 gram 9. Kokain: 0,05 gram
Jumlah		25 laporan	26 orang	

(Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan total jumlah pelaku dalam hal ini berstatus sebagai tersangka WNA di BNNP berjumlah 26 orang. Angka ini turut berkontribusi terhadap penyumbang kasus narkoba di Bali. Kasus narkoba yang melibatkan WNA ini mengindikasikan masih adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh WNA dalam hal jumlah tersangka yang masih eksis di Provinsi Bali. Adapun berbagai barang bukti narkoba yang setiap tahunnya semakin beragam jenisnya. Dalam rentang lima tahun terakhir ada 11 jenis narkoba yaitu: DMT, Ganja, Kokain, Hasish, MDMA, Shabu, Heroin, Delta-9-THC, Ekstasi, Psilosin, Mefedron. Dari 11 jenis narkoba yang disita merupakan narkoba golongan satu. Hal ini menjadikan Bali sebagai area pasar gelap narkoba yang bisa mengancam keamanan bangsa terutama terhadap generasi penerus bangsa.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan salah satu kasus terkait tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan WNA dengan modus operandi sistem tempel dan menggunakan teknologi canggih seperti Telegram dan *Cryptocurrency*. Kasus ini merupakan peredaran gelap oleh WNA asal Rusia dengan pelaku berinisial EK. Peredaran narkoba yang dilakukan oleh EK di Bali, berhasil lengah dalam pengawasan sejak satu tahun terakhir mengedarkan narkoba dengan jenis yang beragam di Bali. Adapun barang bukti narkoba yang diedarkan ini berjumlah tujuh jenis narkoba (Antaraneews.com, 2024). Hal ini membuktikan bahwasanya masih rendahnya pengungkapan dan pemberantasan terhadap barang narkoba hingga bisa beredar di Bali.

Kasus peredaran gelap narkoba oleh EK berhasil ditangkap oleh BNNP Bali pada 16 Desember 2024 di depan Circle K Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, saat mengambil paket kiriman berisi 21 padatan hasis seberat 223,15 gram netto atas

perintah rekannya yang DPO. Penangkapan ini ditindaklanjuti dengan penggeledahan di kamar hotel EK, yang menghasilkan temuan mengejutkan berupa berbagai jenis narkoba Golongan I lainnya yang disimpan tersembunyi, seperti ganja, jamur psilosin, mefedron, sabu, kokain, dan MDMA, bersama dengan timbangan digital dan alat pengemasan. Berdasarkan surat dakwaan JPU, terungkap bahwa EK telah aktif mengedarkan narkoba secara bertahap dengan sistem tempel di wilayah Badung, Gianyar, dan Denpasar sejak pertengahan tahun 2024, dan ia menerima imbalan berupa kripto dan uang tunai, dengan seluruh komunikasi dilakukan melalui grup Telegram (Antaranews.com, 2025).

Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika tergolong dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), proses penanganannya menuntut pendekatan spesifik. Upaya ini harus ditopang oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dukungan finansial yang memadai, serta sarana prasarana yang kuat. Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektoral yang melibatkan institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kolaborasi strategis di level regional dan internasional (Hikmat, 2020:41). Landasan hukum utama yang mengatur persoalan ini secara khusus adalah UU Narkoba. Namun, menghadapi eskalasi jumlah pengedar saat ini, penegakan regulasi dan pemberian sanksi pidana tidak boleh hanya menjadi beban aparat penegak hukum dan pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat. Jauh sebelum penyempurnaan aturan hukum dilakukan, pemerintah telah menunjukkan komitmen serius dengan menginisiasi pembentukan BNN. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ini berkedudukan di setiap provinsi dan daerah, bertanggung jawab langsung kepada

Presiden, dengan mandat utama menanggulangi peredaran narkoba serta menjalankan program rehabilitasi (Saraya, dan Handayani, 2023:69-70).

BNN merupakan LPNK di Indonesia yang mengemban mandat khusus untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam aspek preventif serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan distribusi ilegal narkoba, psikotropika, prekursor, hingga zat adiktif lainnya, di luar tembakau dan alkohol. Dalam struktur organisasinya, BNN berada di bawah kepemimpinan seorang Kepala yang memiliki garis pertanggungjawaban langsung kepada Presiden (BNN RI, 2024). Hal ini selaras dengan amanat UU Narkotika dalam Pasal 64 ayat (2), yang berbunyi, "BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden".

Melalui implementasi UU Narkotika, berbagai langkah preventif, represif, hingga upaya penanggulangan komprehensif terhadap distribusi gelap obat-obatan terlarang terus digalakkan (Cahyaningtyas, 2019:154). Kehadiran UU Narkotika dirancang dengan ekspektasi tinggi untuk menekan angka kriminalitas narkoba hingga ke titik terendah. Hal ini tercermin dari penetapan sanksi pidana dalam regulasi tersebut yang jauh lebih berat dibandingkan instrumen hukum lainnya, sebagai bentuk ketegasan negara terhadap kejahatan narkoba (Lamongi, Rimbing, & Worang, 2022). Di sisi lain, strategi pencegahan dilakukan secara masif oleh BNN dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota melalui program penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba. Upaya ini kemudian diperkuat dengan tindakan penegakan hukum yang dijalankan oleh kepolisian dengan dukungan penuh dari berbagai instansi terkait lainnya (Cahyaningtyas, 2019:154).

Dalam memastikan keaslian dari penelitian ini, penulis menggunakan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang menjadi pembanding adalah skripsi karya Nurlaelah pada tahun 2018 yang berjudul "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)". Persamaan mendasar terletak pada objek kajian, yakni strategi BNN. Namun, perbedaannya sangat signifikan. Penelitian Nurlaelah berfokus pada strategi pencegahan (mencegah) yang bersifat preventif dan menasar demografi spesifik, yaitu kalangan remaja di Kota Makassar. Sebaliknya, penelitian ini menggeser fokus dari pencegahan ke upaya pemberantasan (pemberantasan) yang lebih bersifat represif dan penegakan hukum. Lebih jauh lagi, subjek pelaku yang dianalisis bukanlah remaja, melainkan WNA dalam konteks kejahatan transnasional di Bali.

Selanjutnya, penelitian ini juga dibandingkan dengan karya Muhammad Jihad Baharuddin pada tahun 2020 yang berjudul "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar". Keduanya memang sama-sama membahas peran BNN. Akan tetapi, penelitian Baharuddin menyajikan gambaran umum peran BNN dalam konteks masyarakat lokal di Kabupaten Polewali Mandar, tanpa adanya penekanan khusus pada pelaku dari luar negeri. Penelitian ini, di sisi lain, secara tajam memfokuskan analisisnya pada kompleksitas penanganan kejahatan yang dilakukan oleh WNA, yang melibatkan dimensi hukum dan operasional yang berbeda, seperti kerja sama internasional dan tantangan lintas budaya.

Perbandingan terdekat adalah dengan penelitian I Komang Suparta pada tahun 2015 yang berjudul "Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam

Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Study Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali)”. Kedua penelitian ini sama-sama berlokasi di Bali dan menyoroti WNA sebagai pelaku. Namun, di sinilah letak orisinalitas paling penting dari penelitian ini. Pertama, penelitian Suparta membatasi ruang lingkupnya pada tindak pidana penyelundupan, yakni upaya memasukkan narkotika ke suatu wilayah. Penelitian ini mengambil cakupan yang jauh lebih luas, yaitu peredaran gelap, yang mencakup seluruh rantai kejahatan di dalam wilayah Bali, mulai dari distribusi, hingga penjualan. Kedua, dan yang paling krusial, adalah kedalaman analisis mengenai modus operandi. Suparta (2015) menyebutkan adanya modus yang canggih secara umum, namun tidak merincinya. Penelitian ini memberikan kontribusi unik dengan membongkar dan menganalisis secara mendalam taktik-taktik kontemporer yang belum pernah dibahas sebelumnya, seperti penggunaan ”Sistem Tempel” untuk memutus kontak fisik, transaksi anonim melalui *Cryptocurrency*, dan komunikasi rahasia via aplikasi terenkripsi seperti Telegram. Terakhir, analisis mengenai hambatan juga menunjukkan kebaruan. Jika penelitian sebelumnya mengidentifikasi kendala yang lebih umum seperti pelabuhan ilegal atau alat deteksi yang kurang memadai, penelitian ini mengungkap hambatan-hambatan fundamental di era digital. Hambatan tersebut mencakup taktik memutus rantai jaringan yang digunakan sindikat, sulitnya melacak aset digital, kendala multibahasa yang kompleks.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ”Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus BNN Provinsi Bali)”. Peneliti

merasa bahwa perlunya judul penelitian ini diangkat dikarenakan adanya tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan WNA di Bali yang merupakan isu penting untuk diteliti.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti merumuskan pokok-pokok permasalahan yang melandasi penelitian ini. Adapun identifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indonesia yang awalnya hanya sebagai tempat perlintasan narkoba hingga bertransformasi menjadi pasar peredaran narkoba.
2. Masih sulitnya mengidentifikasi pelaku dan menemukan barang bukti digital yang menggunakan *cryptocurrency*.
3. Masih terdapat kasus peredaran gelap narkoba yang melibatkan WNA dan keberagaman barang bukti yang disita setiap tahunnya semakin beragam.
4. Masih lemahnya pengawasan dan pengungkapan peredaran narkoba yang melibatkan WNA.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam menyusun karya ilmiah, penegasan substansi materi merupakan langkah krusial. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif agar pembahasan tetap relevan dan tidak meluas ke arah yang tidak perlu. Oleh karena itu, penetapan batasan ruang lingkup menjadi instrumen penting guna menjamin fokus penelitian tetap terjaga pada jalurnya. Adapun mengenai batasan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu mengenai peran badan narkoba nasional (BNN) Provinsi Bali dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh warga

negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali) serta hambatan dan tantangan badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Bali dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran badan narkotika nasional Provinsi Bali dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali)?
2. Apakah yang menjadi hambatan dan tantangan bagi badan narkotika nasional Provinsi Bali dalam menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan, maka adapun tujuan penelitian dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum pidana berdasarkan peran badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Bali dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali).

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji peran badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Bali dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali).
- b. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan bagi badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Bali dalam menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali).

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap ilmu pengetahuan mengenai pencegahan dan pemberantasan dari adanya peredaran gelap narkotika oleh WNA, yang selanjutnya mendalami mengenai peran badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Bali dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali).

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana peran badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Bali dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali).

b. Bagi Masyarakat

Menambah perspektif baru bagi pembaca Indonesia dan luar negeri. Melalui pemaparan ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam sebagai bagian dari transformasi dan perkembangan pemikiran di era global terhadap peran badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Bali dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali).

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh WNA sampai ke akar-akarnya.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis serta sebagai bacaan baru bagi penulis ilmu hukum pidana khususnya yang akan mengembangkan penelitian hukum mengenai tindak pidana narkotika terhadap WNA.